



PUTUSAN

Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap

: **Anang Karyadi Bin Paiman (Alm)** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 05 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagesangan Gang III B Langgar Nomor 2 Kecamatan Jambangan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

II. Nama lengkap

: **Djono Bin Masilan (Alm)** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 01 Juli 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagesangan 4/3 RT 002 RW 003 Kecamatan Jambangan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

III. Nama lengkap

: **Misno Bin Yaswikarta** ;
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 05 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagesangan IV/6 RT 002 RW 003 Kecamatan Jambangan Surabaya ;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	:	Islam ;	
Pekerjaan	:	Swasta ;	
Pendidikan	:	SLTA ;	
IV.			
Nama lengkap			
:			Baidowi Alias Dowi Bin Bibit ;
Tempat lahir	:	Jombang ;	
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun / 05 Desember 1981 ;	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jalan Buleurejo RT003 RW 001 Kecamatan Diwek Jombang atau Jalan Pagesangan IV Nomor 12 Surabaya ;	
Agama	:	Islam ;	
Pekerjaan	:	Swasta ;	
Pendidikan	:	SMP ;	
V.			
Nama lengkap			
:			Slamet Budiono Bin Rifai (Alm) ;
Tempat lahir	:	Surabaya ;	
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun / 03 Nopember 1959 ;	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jalan Simowau RT 005 RW 004 Kecamatan Taman Sidoarjo ;	
Agama	:	Islam ;	
Pekerjaan	:	Swasta ;	
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;	

Terdakwa Anang Karyadi Bin Paiman Alm. Dkk ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Gayungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MISNO Bin YASWIKARTA**, terdakwa **BAIDOWI AI. DOWI Bin BIBIT**, dan Terdakwa **SLAMET BUDIONO BiN RIFA'I (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG KARYADI Bin PAIMAN (ALM.)**, Terdakwa **DJONO Bin MASILAN (ALM.)**, Terdakwa **MISNO Bin YASWIKARTA**, terdakwa **BAIDOWI AI. DOWI Bin BIBIT**, dan Terdakwa **SLAMET BUDIONO BiN RIFA'I (ALM.)** masing-masing Pidana **Penjara** selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**,

- 1 (satu) buah karpet warna merah., 2 (dua) set kartu remi **dirampas untuk dimusnahkan**;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm).bersama-sama dengan Terdakwa II DJONO Bin MASILAN (Alm), Terdakwa III MISNO Bin YASWIKARTA, Terdakwa IV BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa V SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2022, bertempat di warung kopi Mbokem Jalan Pagesangan Gang IV Sungai Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut main judi sebagai mata pencarian, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) berangkat dari Lapangan PKL Masjid Agung dengan tujuan ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya saat perjalanan Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) bertemu dengan Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm) dan Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, kemudian para Terdakwa bermain judi remi jokeran, dimana saat itu Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) duduk di sebelah utara menghadap selatan dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan di letakkan dibawah karpet, setelah dua kali permainan datang Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm) yang kemudian duduk dan mulai ikut bermain judi remi jokeran kemudian Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm), Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm), Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm)

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu uang taruhan tersebut dimasukkan dibawah tikar yang terkumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) memulai mengocok kartu dan membagikan kartu dimana masing-masing mendapatkan 13 kartu remi yang sudah diacak, lalu masing-masing pemain bergantian mengambil 1 (satu) kartu ditengah-tengah sampai masing-masing mendapatkan kartu real (kembar 3 dan 4 beda jenis) dan 1 (satu) kartu remi (berurutan 1 (satu) jenis sampai minimal 3 (tiga) kartu keberuntungan) , selanjutnya untuk jumlah kemenangan bisa ditentukan apabila dalam kartu real dan remi ada kartu joker point menang jumlahnya 1 (satu), selanjutnya untuk kartu real dan remi ada jokernya point menang jumlahnya 2 (dua) , selanjutnya untuk penutup kartu apabila jokernya digunakan poinya 3 (tiga) dan pemain (pemenang) tersebut berhak mendapatkan uang yang dipasang para penombok , begitu seterusnya .

- Bawa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 saksi Kusdarman, saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin petugas dari Polsek Gayungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Mbokem sering digunakan untuk permainan judi jenis joker, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Kusdarman, saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin berangkat ke lokasi dan teryata benar didalam warung kopi Mbokem Jalan Pagesangan Gang IV Sungai Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya ada beberapa orang sedang bermain judi remi jokeran, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm), Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT, Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm), uang tunai sebesar 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang taruhan tengah atau taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm), dan 1 (satu) buah karpet, kemudian

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gayungan guna proses lebih lanjut;

- Dan para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hasil digunakan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm).bersama-sama dengan Terdakwa II DJONO Bin MASILAN (Alm), Terdakwa III MISNO Bin YASWIKARTA, Terdakwa IV BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa V SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2022, bertempat di warung kopi Mbokem Jalan Pagesangan Gang IV Sungai Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “ turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) berangkat dari Lapangan PKL Masjid Agung dengan tujuan ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya saat perjalanan Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) bertemu dengan Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm) dan Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, kemudian para Terdakwa bermain judi remi jokeran, dimana saat itu Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) duduk di sebelahh utara menghadap selatan dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan di letakkan dibawah karpet, setelah dua kali permainan datang Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm) yang kemudian duduk dan mulai ikut bermain judi remi jokeran kemudian Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm), Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm), Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT dan Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm) masing-masing mempertaruhkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu uang taruhan tersebut dimasukkan dibawah tikar

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm) memulai mengocok kartu dan membagikan kartu dimana masing-masing mendapatkan 13 kartu remi yang sudah diacak, lalu masing-masing pemain bergantian mengambil 1 (satu) kartu ditengah-tengah sampai masing-masing mendapatkan kartu real (kembar 3 dan 4 beda jenis) dan 1 (satu) kartu remi (berurutan 1 (satu) jenis sampai minimal 3 (tiga) kartu keberuntungan) , selanjutnya untuk jumlah kemenangan bisa ditentukan apabila dalam kartu real dan remi ada kartu joker point menang jumlahnya 1 (satu), selanjutnya untuk kartu real dan remi ada jokernya point menang jumlahnya 2 (dua) , selanjutnya untuk penutup kartu apabila jokernya digunakan poinya 3 (tiga) dan pemain (pemenang) tersebut berhak mendapatkan uang yang dipasang para penombok , begitu seterusnya

- Bawa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 saksi Kusdarman, saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin petugas dari Polsek Gayungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Mbokem sering digunakan untuk permainan judi jenis joker, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Kusdarman, saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin berangkat ke lokasi dan ternyata benar didalam warung kopi Mbokem Jalan Pagesangan Gang IV Sungai Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya ada beberapa orang sedang bermain judi remi jokeran, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi saksi Bambang Putranto dan saksi Nastain Muhammin melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin RIFAI (alm), Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa MISNO Bin YASWIKARTA, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa BAIDOWI Alias DOWI Bin BIBIT, Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa DJONO Bin MASILAN (Alm), uang tunai sebesar 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang taruhan tengah atau taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ANANG KARYADI Bin PAIMAN (alm), dan 1 (satu) buah karpet, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gayungan guna proses lebih lanjut

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa permainan judi remi joker yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang bisa dilihat oleh orang lain yaitu disebuah warung kopi Mbokem Jalan Pagesangan Gang IV Sungai Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Putranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di warkop Mbokem Jl. Pagesangan Gg. IV Sungai kel. Pagesangan Kac. Jambangan Surabaya ;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan telah disita dari para Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Remi, 1 (satu) buah karpet warna merah dan uang sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu karpet yang dijadikan alas perjudian, uang modal yang ditemukan disaku masing-masing para Terdakwa dan uang taruhan yang ditemukan dan disembunyikan di bawah karpet merah tersebut diatas;
- Bawa awalnya Terdakwa I. Anang Karyadi, Terdakwa II Djono dan Terdakwa III. Misno datang ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai kel. Pagesangan kec. Jambangan Surabaya kemudian bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di bawah karpet setelah dua kali permainan di menangkan oleh Terdakwa I. Anang Karyadi. Kemudian datang Terdakwa IV. Baidowi dan Terdakwa V. Slamet kemudian ikut duduk dan mulai ikut bermain jokeran dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap masing-masing permain. Kemudian uang taruhan tersebut oleh Para Terdakwa di masukkan kebawah karpet kecil warna merah yang dijadikan alas untuk perjudian, begitupun juga taruhan permainan lainnya, setelah uang terkumpul Rp.50.000,-

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) uang tersebut ditukar oleh Terdakwa I. Anang Karyadi menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) utuh, kemudian Terdakwa I. Anang Karyadi mengocok kartu dan membagikan kartunya sebanyak 13 (tiga belas) kartu remi ke pada masing-masing pemain;

- Bawa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. Nastain Muhammin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di warkop Mbokem Jl. Pagesangan Gg. IV Sungai kel. Pagesangan Kac. Jambangan Surabaya ;

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan telah disita dari para Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Remi, 1 (satu) buah karpet warna merah dan uang sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu karpet yang dijadikan alas perjudian, uang modal yang ditemukan disaku masing-masing para Terdakwa dan uang taruhan yang ditemukan dan disembunyikan di bawah karpet merah tersebut diatas;

- Bawa awalnya Terdakwa I. Anang Karyadi, Terdakwa II Djono dan Terdakwa III. Misno datang ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai kel. Pagesangan kec. Jambangan Surabaya kemudian bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di bawah karpet setelah dua kali permainan di menangkan oleh Terdakwa I. Anang Karyadi. Kemudian datang Terdakwa IV. Baidowi dan Terdakwa V. Slamet kemudian ikut duduk dan mulai ikut bermain jokeran dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap masing-masing permain. Kemudian uang taruhan tersebut oleh Para Terdakwa di masukkan kebawah karpet kecil warna merah yang dijadikan alas untuk perjudian, begitupun juga taruhan permainan lainnya, setelah uang terkumpul Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut ditukar oleh Terdakwa I. Anang Karyadi menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) utuh, kemudian

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Anang Karyadi mengocok kartu dan membagikan kartunya sebanyak 13 (tiga belas) kartu remi ke pada masing-masing pemain;

- Bawa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di warkop Mbokem Jl. Pagesangan Gg. IV Sungai kel. Pagesangan Kac. Jambangan Surabaya ;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan telah disita dari para Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Remi, 1 (satu) buah karpet warna merah dan uang sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu karpet yang dijadikan alas perjudian, uang modal yang ditemukan disaku masing-masing para Terdakwa dan uang taruhan yang ditemukan dan disembunyikan di bawah karpet merah tersebut diatas;
- Bawa awalnya Terdakwa I. Anang Karyadi, Terdakwa II Djono dan Terdakwa III. Misno datang ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai kel. Pagesangan kec. Jambangan Surabaya kemudian bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di bawah karpet setelah dua kali permainan di menangkan oleh Terdakwa I. Anang Karyadi. Kemudian datang Terdakwa IV. Baidowi dan Terdakwa V. Slamet kemudian ikut duduk dan mulai ikut bermain jokeran dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap masing-masing permain. Kemudian uang taruhan tersebut oleh Para Terdakwa di masukkan kebawah karpet kecil warna merah yang dijadikan alas untuk perjudian, begitupun juga taruhan permainan lainnya, setelah uang terkumpul Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut ditukar oleh Terdakwa I. Anang Karyadi menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) utuh, kemudian Terdakwa I. Anang Karyadi mengocok kartu dan membagikan kartunya sebanyak 13 (tiga belas) kartu remi ke pada masing-masing pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
2. Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah),
3. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
4. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
5. Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),
6. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
7. 1 (satu) buah karpet warna merah,
8. 2 (dua) set kartu remi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di warkop Mbokem Jl. Pagesangan Gg. IV Sungai kel. Pagesangan Kac. Jambangan Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah disita dari para Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Remi, 1 (satu) buah karpet warna merah dan uang sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu karpet yang dijadikan alas perjudian, uang modal yang ditemukan disaku masing-masing para Terdakwa dan uang taruhan yang ditemukan dan disembunyikan di bawah karpet merah tersebut diatas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Anang Karyadi, Terdakwa II Djono dan Terdakwa III. Misno datang ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai kel. Pagesangan kec. Jambangan Surabaya kemudian bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di bawah karpet setelah dua kali permainan di menangkan oleh Terdakwa I. Anang Karyadi. Kemudian datang Terdakwa IV. Baidowi dan Terdakwa V. Slamet kemudian ikut duduk dan mulai ikut bermain jokeran dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap masing-masing permain. Kemudian uang taruhan tersebut oleh Para Terdakwa di masukkan kebawah karpet kecil warna merah yang dijadikan alas untuk perjudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun juga taruhan permainan lainnya, setelah uang terkumpul Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut ditukar oleh Terdakwa I.

Anang Karyadi menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) utuh, kemudian Terdakwa I. Anang Karyadi mengocok kartu dan membagikan kartunya sebanyak 13 (tiga belas) kartu remi ke pada masing-masing pemain;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP atau **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Anang Karyadi Bin Paiman (Alm)**, **Terdakwa II. Djono Bin Masilan (Alm)**, **Terdakwa III. Misno Bin Yaswikarta**, **Terdakwa IV. Baidowi Alias Dowi Bin Bibit**, dan **Terdakwa V. Slamet Budiono Bin Rifai (Alm)**, yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimasud Pasal 49 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di warkop Mbokem Jl. Pagesangan Gg. IV Sungai kel. Pagesangan Kac. Jambangan Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah disita dari para Terdakwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Remi, 1 (satu) buah karpet warna merah dan uang sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu karpet yang dijadikan alas perjudian, uang modal yang ditemukan disaku masing-masing para Terdakwa dan uang taruhan yang ditemukan dan disembunyikan di bawah karpet merah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Anang Karyadi, Terdakwa II Djono dan Terdakwa III. Misno datang ke Warkop Mbokem Jl. Pagesangan IV Sungai kel. Pagesangan kec. Jambangan Surabaya kemudian bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh di bawah karpet setelah dua kali permainan di menangkan oleh Terdakwa I. Anang Karyadi. Kemudian datang Terdakwa IV. Baidowi dan Terdakwa V. Slamet kemudian ikut duduk dan mulai ikut bermain jokeran dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap masing-masing permain. Kemudian uang taruhan tersebut oleh Para Terdakwa di masukkan kebawah karpet kecil warna merah yang dijadikan alas untuk perjudian, begitupun juga taruhan permainan lainnya, setelah uang terkumpul Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut ditukar oleh Terdakwa I. Anang Karyadi menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) utuh, kemudian Terdakwa I. Anang Karyadi mengocok kartu dan membagikan kartunya sebanyak 13 (tiga belas) kartu remi ke pada masing-masing pemain;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Turut serta bermain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**" telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan "**Perjudian**" ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan peruatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepertinya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet warna merah, dan 2 (dua) set kartu remi, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Anang Karyadi Bin Paiman (Alm)**, **Terdakwa II. Djono Bin Masilan (Alm)**, **Terdakwa III. Misno Bin Yaswikarta**, **Terdakwa IV. Baidowi Alias Dowi Bin Bibit**, dan **Terdakwa V. Slamet Budiono Bin Rifai (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Perjudian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) buah karpet warna merah., 2 (dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022**, oleh kami, **A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara **Teleconference** ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1318/Pid.B/2022/PN Sby., Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)